



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Taufik Bambang Saputra, bertempat tinggal di Kejene Rt. 047 Rw.004, Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Wandoyo. S.H., M.H, 2. Eddy Budiyanto, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 89. Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10279 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2022, sebagai **Pembanding semula Penggugat**

Lawan

PT. BPR Surya Yudhakencana, tempat kedudukan di Rejasa, Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53482, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Kentos Prajoko Murdono, S.H.**, Selaku Kepala Divisi Internal Legal PT PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SK/BSY/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 05 Desember 2022 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 6 Desember 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara;

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml, tanggal 22 September 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan tertanggal 15 Desember 2021 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml, sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 adalah debitur dari PT. BPR Surya Yudhakencana Cabang Karangreja dengan Platfon Kredit Senilai Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah);

2. Bahwa pada Surat Perjanjian Kredit tersebut terdapat jaminan berupa :

- a) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat rumah.

No SHM : 787 Tanggal 27 Juni 2012

Luas tanah : 364M2

Surat ukur/gambar situasi : 00381/kejene/2012
Tanggal 03 Mei 2012

Jenis bangunan : Potong brug

Lokasi : Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Fatikhatus
Tapsir

- b) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat rumah

No SHM : 135 Tanggal 08 Juli 2014

Luas tanah : 132M2

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014
Tanggal 17 Maret Mei 2014

Jenis bangunan : potong brug

Lokasi : Semaya Kecamatan Randudongkal

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Kanto

Iin Andaryani Widyaningrum.

- c) Sebidang tanah dan bangunan rumahtempat tinggal diatasnya
sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat rumah

No SHM :
Luas tanah : 235M2
Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014
Tanggal 17 Maret Mei 2014
Jenis bangunan : Minimalis
Lokasi : Mendelem Kecamatan Belik
Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Riyati

- d) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai
berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 01133 Tanggal 21 Juni 2016
Luas tanah : 1815M2
Surat ukur/gambar situasi : 00727/Kejene/2016
Tanggal 22 April 2016
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rina Purwati

- e) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai
berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 211 Tanggal 08 Juni 1976
Luas tanah : 2.880M2
Surat ukur/gambar situasi : 92/1976
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Randudongkal Kecamatan
Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Taufik Bambang Saputra

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Purwati

- f) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 486 Tanggal 1987
Luas tanah : 3.753M2
Surat ukur/gambar situasi : 522/1987 Tanggal 23 Februari 1987
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Karangmoncol Kecamatan
Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum.

- g) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal
Luas tanah : 1.990M2
Surat ukur/gambar situasi : -
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Karangmoncol Kecamatan
Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum

- h) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal 1987
Luas tanah : 5.700 M2
Surat ukur/gambar situasi : -
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rahman

3. Bahwa Penggugat sudah menghadap pihak Tergugat beberapa kali untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan niat itikad baik dan kekeluargaan untuk mencari *win win solution*, salah satu nya pembayaran melalui :

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) tertanggal 28 Juni 2019 Jam 10:03:53 dari Rekening 01810141111 ke Rekening Nomor : 13900099999009 dengan Referensi nomor : 0897179909481210;
- b. Transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta) tertanggal 28 Juni 2019 Jam 10:03:57 dari Rekening 01810141111 ke Rekening Nomor : 13900099999009 dengan Referensi nomor : 0897179909481248;

Alih alih penggugat berharap beban piutang kepada Tergugat berkurang, Tergugat malahan menambah tagihan melalui somasi dengan angka yang tidak masuk akal, karena Penggugat meminjam Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah), namun pada surat Tergugat Nomor 1635/BSY/PST/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, tertulis bahwa piutang sebesar Rp. 3.659.233.000,- sedangkan menurut SLIK (system Layanan Informasi Keuangan) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 15 Desember 2021, hubungan pengikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam berkas tersebut,

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2019 TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN, pada:

Pasal 5

Bank wajib menyampaikan Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan ketentuan:

- a. *untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan;*
- b. *untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya.*

Pasal 6

Bank wajib menyampaikan Laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan:

- a. *untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan*
- b. *untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya.*

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Pasal 7

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan:

- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;
- b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan
- d. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.

(2) Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:

- a. periode I, meliputi:
 - 1) Laporan suku bunga dasar kredit; dan
 - 2) Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
- b. periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
- c. periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.

(3) Selain Laporan bulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan bulanan lainnya.

(4) Laporan bulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. periode II, terdiri atas:
 - 1) Laporan liquidity coverage ratio-Bank secara individu; dan
 - 2) Kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen);
- b. periode IV, terdiri atas:



- 1) Laporan *liquidity coverage ratio*-Bank secara konsolidasi;
 - 2) Rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio*-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen);
 - 3) Rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen); dan
 - 4) Kertas kerja *net stable funding ratio* dan Laporan *net stable funding ratio*-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen).
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:
- a. periode I yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
 - b. periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
 - c. periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.

Pasal 8

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan:
- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 - 1) tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - 2) tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 3) tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 4) tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
 - b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
 - 1) tanggal 21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) tanggal 21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 3) tanggal 21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 4) tanggal 21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:
- 1) tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - 2) tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 3) tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 4) tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- 5) untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:
- 6) tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - 7) tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 8) tanggal 15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 9) tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- d. untuk periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(2) Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:

- a. periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;
- b. periode IV, meliputi:
 1. Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; dan
 2. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan
- c. periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.

(3) Selain Laporan triwulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan triwulanan lainnya.

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Laporan triwulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. periode I yaitu kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara individu; dan
- b. periode III yaitu kertas kerja net stable funding ratio dan Laporan net stable funding ratio-Bank secara konsolidasi.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:

- a. periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;
- b. periode IV, meliputi:
 - 1) Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga;
 - 2) Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan
 - 3) Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi;
- c. periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.

Pasal 9

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan ketentuan:

- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:
 - 1) tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 - 2) tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:
 - 1) tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 - 2) tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua;



c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:

- 1) tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan*
- 2) akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.*

(7) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum konvensional yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.

(8) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum syariah yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.

Pasal 10

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berupa rencana kerja dengan ketentuan:

- a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan*
- b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja.*

(2) Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f selain Laporan tahunan berupa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan*
- b. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.*

Pasal 11

Bank wajib menyampaikan Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sesuai dengan jangka waktu penyampaian Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penegasan mewajibkan melaporkan setiap transaksi yang ada termuat pada pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2019 TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN, berbunyi :

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bank wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan."

Dengan tidak adanya laporan pada akun SLIK OJK pribadi milik penggugat Tergugat telah melanggar pasal 22 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2019 TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN, berbunyi :

"Bank yang tidak menyampaikan Laporan setelah batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak sebesar"

4. Bahwa atas pembayaran - pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat, Tergugat bukannya mencari solusi yang terbaik dengan tidak mengindahkan *"Internal Dispute Resolution"*, tetapi justru tergugat secara tergesa-gesa dan serampangan melakukan eksekusi hak tanggungan melalui Panggilan Pemberitahuan Pengecekan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN. Pml yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang, padahal Penggugat sudah menunjukkan itikad baiknya menyelesaikan permasalahan tersebut;
5. Pihak Penggugat, menyatakan menolak pelunasan dengan cara eksekusi hak tanggungan melalui Panggilan Pemberitahuan Pengecekan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN. Pml yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang yang dilakukan oleh Tergugat, karena sedang mengupayakan untuk pelunasan. Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan dan langsung melakukan upaya menjual atau berusaha Kembali untuk mengumpulkan keuangan dan tidak membuka ruang komunikasi yang baik untuk menemukan win win solution;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau tahu perihal kondisi keuangan Debitur merupakan tindakan sewenang-wenang dimana seharusnya Tergugat penuh itikad baik mempertahankan kualitas kredit. Apabila debitur kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapat ditelusuri apa persoalannya yang dialami oleh Penggugat, sehingga eksekusi hak tanggungan melalui Panggilan Pemberitahuan Pengecekan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN. Pml yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang yang dilakukan oleh Tergugat merupakan upaya terakhir setelah langkah-langkah tersebut tidak berhasil memulihkan kemampuan debitur. Oleh karena

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



itu, tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan asas-asas perbankan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Penggugat tidak mengerti apa maksud dengan tujuan Tergugat melakukan eksekusi hak tanggungan melalui Panggilan Pemberitahuan Pengecekan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN. Pml yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang, apakah hanya untuk membuat panik Penggugat sekeluarga dan penjamin dengan jaminan, terlebih Penggugat dan para penjamin tidak memiliki kapasitas yang lebih untuk mengetahui maksud dari tindakan Tergugat, jika tidak didampingi oleh Kami selaku kuasa hukum, sudah pasti akan menimbulkan masalah baru baik konflik internal keluarga besar baik konflik eksternal yaitu hidup bertetangga Penggugat beserta penjamin dengan memanggil Penggugat serta penjamin ke Balai Desa, tempat domisili Para Penjamin.

Sebagai pengetahuan Tergugat, Kami selaku kuasa hukum memberikan gambaran Tindakan seharusnya tergugat melakukan penilaian yang indepen, bukan dengan cara membuat *geger* keluarga besar atas Tindakan Tergugat dan membuat tekanan bertambah, dan menimbulkan kerugian secara moril, serta menjadi terganggu usaha Penggugat.

7. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen Menurut Peraturan OJK 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 5,
"pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yg terkini dan mudah di akses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan".

Sampai adanya gugatan ini, Tergugat tidak sama sekali memberitahukan hutang pokok asli dari Penggugat hanya angka fantastis mengenai hutang yang makin menjauh dari apa yang didapat dari Penggugat.

8. Bahwa Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menerangkan pasa Pasal 1 dalam undang – undang ini yang dimaksud dengan dengan :

- 1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



- 3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- 4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan seterusnya....

Dengan demikian Bank Perkreditan Rakyat dalam perkara aquo tentunya sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang ketentuan kehati – hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank Umum dimana terdapat hal berkaitan dengan upaya Penggugat dalam penyelesaian hutang yang diabaikan Tergugat dalam hal Restrukturisasi.

9. Bahwa sampai dengan saat ini usaha produksi tahu milik Penggugat masih berjalan dengan hasil produksi 2,6 ton /hari sehingga sebenar – benarnya Penggugat memiliki kemampuan untuk melunasi hutang pokok kepada Tergugat .

10. Bahwa Penggugat berpendapat dengan perhitungan sebagai berikut :

- Hutang Pokok yang sudah di bayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 758.333.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
- Angsuran Bunga : Rp 331.516.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Sehingga perhitungan kekurangan pembayaran total hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.910.151.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian Tergugat dalam perkara aquo secara terang dan jelas sebenarnya telah mendapatkan keuntungan dari biaya provisi dengan total sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

11. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang diluar kendali Penggugat, yaitu:

- a. Dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 dalam halaman 2 pasal 4, Pembiayaan Angsuran Pinjaman, tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Peminjam wajib membayar secara bulanan atas hutang pokok berikut bunganya setiap tanggal 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran, dengan jumlah angsuran sebagai berikut, yaitu :

- a) Angsuran pokok Rp. 2.000.000.000,- /48 Bulan menjadi Rp. 41.666.700,-
- b) Angsuran pokok bunga Rp. 2.000.000.000,- x 1.1 % menjadi Rp. 22.000.000,-

Dengan jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 63.666.700,-

Dalam point (a) mengatakan angusuran bunganya sebesar Rp. 22.000.000,- setiap bulannya, jika Penggugat membayar 48 kali angsuran maka total bunga yang harus dibayarkan adalah Rp. 22.000.000,- (x) 48 Bulan maka totalnya Rp. 1.056.000.000,- ini perbankan atau *lintah darah* yang menetapkan bunga pinjamannya lebih dari 50 % dari pinjaman. Apakah ini sesuai dengan hukum perbankan, atau hanya *lintah darat* yang berlabel perbankan, ditambah Tergugat tidak melaporkan pinjaman ini tidak masuk kedalam SLIK, sebagai indikasi Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik.

- b. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 dalam Pasal 6, mengenai Provisi dan Biaya.

Peminjam setuju atas pokok pinjaman harus dibayar :

1. Biaya provisi sebesar Rp. 2 % (dua persen) dari pokok pinjaman yakni $2\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,-$ adalah sebesar Rp. 40.000.000,-
2. Biaya notaris, biaya pemasangan hak tanggungan, biaya sertifikat fidusia, bea materai, biaya premi asuransi, dan biaya pengacara atau penasehat hukum yang diberikan tugas oleh Bank untuk menagih kredit tersebut
3. Dan seterusnya

Perjanjian ini sudah harus batal demi hukum, dikarenakan tidak masuk dalam tanah dan bangunan dalam fidusia, yang tertulis pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Dan seterusnya

Serta dalam Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Dan seterusnya

Dalam perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa biaya pengacara atau penasehat hukum menjadi kewajiban biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat, padahal itu akibat hukum dari suatu perjanjian dan sudah melampaui yang dimaksud dengan Klausul baku, Dalam hal yang dilanggar oleh syarat sah nya perjanjian yang termuat pada Pasal 1320 KUHPdata, yakin berisi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Tergugat sepertinya lupa bahwa setiap perjanjian harusnya mempunyai unsur keempat tersebut, dan dalam hal menyatakan bahwa biaya pengacara atau penasehat hukum menjadi kewajiban biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat merupakan upaya memasukan pasal yang

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



mengandung yang tidak halal dan merupakan klausul baku yang tidak diperbolehkan peraturan Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999, yakin pada Pasal 18, berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.



- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dengan point – point ini, Penggugat berharap bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, dengan demikian mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk seyogyanya mengabulkan pembaharuan perjanjian yang di mohonkan oleh Penggugat.

12. Bahwa kekhilafan Penggugat terhadap kurangnya pemahaman berkaitan aktifitas Riba sehubungan perjanjian kredit dalam perkara aquo telah memberikan pelajaran yang sangat penting dalam hidup. Sebagai pemeluk Agama Islam Penggugat tentunya memperhatikan hal -hal sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTERSAT/FA'IDAH) yang menyatakan **Riba Haram Hukum nya**.

ALLAH SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

قَالَن لِمَوْ تَعْمَلُونَ قَالُوا لَوْ نَرَىٰ رِيبًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu." (QS Al Baqarah 279).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ وَوَعَدَهُ مِّن رَّبِّهِ فَهُنَّ مَا سَلَفَ وَأَمَّا الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya (QS Al Baqarah 275).



Kemudian Hadist Rasulullah menyatakan :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفَوِّقَاتِ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " السَّبْرُ بِاللَّهِ، وَالسَّخَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَلِيُّ يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَا

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina" (Muttafaq 'alaih).

Dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang menzinahi ibundanya.

Diriwayatkan dari Baraa' bin 'Azib RA bersabda:

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِيْتَانِ الرَّجُلِ أَمَّهُ

"Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya." (HR Thabrani).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنْ الدَّرْهَمُ يَصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فَيِ الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ

"Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." (HR Ibnu Abi Dunya).

Laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir RA

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Bahwa Penggugat menyadari bukanlah manusia yang luput dari khilaf dan dosa Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT memberikan petunjuk bagi Kita Manusia. Aamin Ya raabal Alamin.

13. Menilik dalam mengenai hukum riba menurut Kristen, mari terlebih dahulu kita cermati beberapa ayat yang berbicara mengenai hukum riba dalam Kristen:

Keluaran 22:25-27

"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antarmu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai,

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya—pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepada-Ku, Aku akan mendengarkannya, sebab Aku ini pengasih.”

Ulangan 23:19

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.”

Matius 5:42

“Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu.”

Imamat 25:36-37

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba.”

14. Menakar pada aturan bahwa larangan riba didalam hukum formil yang tertuang dalam :

a. *Woekerbesluit* 1916

1) Pembukaan *Woekerbesluit* 1916

Apabila dalam suatu perjanjian, salah satu pihak telah menyalahgunakan kecerobohan, kekurangpengalaman atau keadaan terdesak lawan janjinya, untuk memperjanjikan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dengan mana kewajiban lawan janjinya yang timbul dari perjanjian itu adalah sedemikian melebihi dari kewajiban dirinya, sehingga dengan mengingat akan keadaan, ketidakseimbangan kedua prestasi secara timbal balik itu adalah luar biasa, maka hakim, atas permintaan dari pihak yang dirugikan, dapat mengurangi kewajiban dari pihak itu atau membatalkan perjanjian, dan pada keputusannya sekaligus mengatur akibatnya bagi para pihak berdasarkan kepatutan, dalam arti bahwa, dalam hal ada pembatalan perjanjian, para pihak sedapat mungkin dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum mereka menutup perjanjian.

2) Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan :

a) Unsur pentingnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ menyalahgunakan keadaan ceroboh, kurang pengalaman dan keadaan terdesak lawan janjinya.
- ✓ memperjanjikan suatu keuntungan yang luar biasa (tidak lumrah) melebihi kewajiban dirinya sendiri.

b) Kewajiban pembuktian :

pihak yang rugi harus membuktikan harus:

- ✓ Ia bersikap ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak.
- ✓ Lawan janjinya menyalahgunakan keadaan itu.

c) ada ketidak seimbangan prestasi timbal balik yang luar biasa (tidak lumrah).

b. Woekerordonantie 1938

Pasal 1: "Keputusan Raja 17 Juli 1916 no. 23 (Ind. Staatsb. No. 643) ditarik kembali.

Pasal 2:

- 1) Apabila dalam suatu perjanjian, antara kewajiban timbal balik para pihak, sejak semula ada perbedaan nilai yang sedemikian rupa, sehingga, dengan memperhatikan keadaan yang ada, ketidak seimbangan kewajiban itu adalah luar biasa (tidak lumrah), maka Hakim dapat, atas permintaan dari pihak yang dirugikan atau demi jabatannya, mengurangi kewajiban pihak tersebut atau membatalkan perjanjiannya, kecuali bisa dibuktikan, bahwa pihak yang dirugikan telah menyadari sepenuhnya akibat dari perjanjian yang ia tutup dan ia tidak telah bertindak secara ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak.
- 2) Pembuktian dengan saksi-saksi diperbolehkan.
- 3) Sebelum memberikan suatu keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Hakim harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menerangkan keadaan, yang bisa membenarkan ketidak seimbangan yang luar biasa (tidak lumrah) antara kewajiban timbal balik para pihak.
- 4) Apabila Hakim memberikan keputusan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1, maka dalam keputusannya atas perkara, ia sekaligus mengatur akibatnya bagi para pihak berdasarkan kepada kepututan,

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam arti, dalam pembatalan perjanjian sedapat mungkin para pihak dikembalikan dalam keadaan sebelum ditutupnya perjanjian.”

Dalam *Woekerbesluit* 1916 dan *Woekerordonantie* 1938, sepakat dalam isinya sepakat Dimana kewajiban lawan janjinya yang timbul dari perjanjian itu adalah sedemikian melebihi dari kewajiban dirinya, maka maka Hakim dapat, atas permintaan dari pihak yang dirugikan atau demi jabatannya, mengurangi kewajiban pihak tersebut atau membatalkan perjanjiannya, riba di sini telah kita ketahui bersama bahwa ada BUNGA, DENDA, dan PINALTI yang dapat membuat debitur melebihi kewajibannya.

Dalam ATURAN PERALIHAN Undang – undang Dasar Republik Indonesia Pasal I menerangkan :

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini

Maka oleh sebab itu aturan *Woekerbesluit* 1916 dan *Woekerordonantie* 1938 masih berlaku dan belum dicabut oleh undang – undangan manapun, maka masih bisa dilaksanakan.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara para Tergugat dan Turut Tergugat I wajib untuk mengganti kerugian yang dialami Pengugat. Adapun pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

*“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa **kerugian kepada orang lain**, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

16. Bahwa Tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian IMMATERIL berupa rasa ketakutan secara psikis, menghilangkan focus dalam bekerja dan serta memberikan ancaman kehilangan tempat tinggal Penggugat dan keluarganya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas I B berkenan guna memanggil para pihak yang bersengketa, guna didengar keterangannya dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan kepemilikan terhadap :

a) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat rumah.

No SHM : 787 Tanggal 27 Juni 2012
Luas tanah : 364M2
Surat ukur/gambar situasi : 00381/kejene/2012
Tanggal 03 Mei 2012
Jenis bangunan : Potong brug
Lokasi : Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Fatikhatus

Tapsir

b) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat rumah

No SHM : 135 Tanggal 08 Juli 2014
Luas tanah : 132M2
Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014
Tanggal 17 Maret Mei 2014
Jenis bangunan : potong brug
Lokasi : Semaya Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum.

c) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat rumah

No SHM :
Luas tanah : 235M2
Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014
Tanggal 17 Maret Mei 2014
Jenis bangunan : Minimalis
Lokasi : Mendelem Kecamatan Belik

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Riyati

d) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : 01133 Tanggal 21 Juni 2016

Luas tanah : 1815M2

Surat ukur/gambar situasi : 00727/Kejene/2016
Tanggal 22 April 2016

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rina Purwati

e) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : 211 Tanggal 08 Juni 1976

Luas tanah : 2.880M2

Surat ukur/gambar situasi : 92/1976

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Randudongkal Kecamatan
Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Taufik Bambang Saputra
Rina Purwati

f) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : 486 Tanggal 1987

Luas tanah : 3.753M2

Surat ukur/gambar situasi : 522/1987
Tanggal 23 Februari 1987

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Karangmoncol Kecamatan
Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto
lin Andaryani Widyaningrum.

g) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal
Luas tanah : 1.990M2
Surat ukur/gambar situasi : -
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Karangmoncol Kecamatan
Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto
lin Andaryani Widyaningrum

h) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal 1987
Luas tanah : 5.700 M2
Surat ukur/gambar situasi : -
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Masih dalam penguasaan Penggugat dan keluarga ;

4. Menyatakan Hutang pokok yang sudah di bayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.758.333.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
5. Menyatakan bunga angsuran yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp. Angsuran Bunga : Rp 331.516.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) menjadi satu kesatuan hutang yang telah dibayarkan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan total hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. Tergugat sebesar Rp.910.151.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
7. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Surya Yudhakencana Cabang Karangreja batal oleh sebab klausul baku dalam perjanjian;
8. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan pembaharuan perjanjian kredit dengan kesanggupan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- setiap bulannya sampai selesainya kewajiban cicilan pembayaran sisa hutang pokok kepada Tergugat;
9. Menyatakan dalam waktu berjalan sebelum adanya kepastian hukum yang tetap Penggugat dapat melakukan pelunasan sisa hutang;
10. Menghukum Tergugat membayar Kerugian IMMATERIL sebesar Rp. 3.000.000.000,00. (tiga milyar rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca jawaban Terbanding semula Tergugat atas gugatan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT dengan **teg**as menolak semua dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) adalah benar dan Penggugat telah mengakui mendapatkan Fasilitas Kredit/Pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Pihak Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian kredit Nomor:111204001878/MK/KRJ/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
3. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) Penggugat telah mengakui atas Fasilitas Kredit/Pinjaman yang diterima, Penggugat dan Pihak Penjamin telah menyerahkan agunan/jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:787, Luas

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



364 m2, terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama Fatikhatun Tapsir;

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:135, Luas 132 m2, terletak di Desa Semaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama 1. Kanto, 2. Iin Andaryani Widiyaningrum;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:00738, Luas 231 m2, terletak di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama Rahman dan Riyati;
 - d. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:01133, Luas 1.815 m2, terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama Rina Purwati;
 - e. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:211, Luas 2.880 m2, terletak di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama 1. Taufik Bambang Saputra, 2. Rina Purwati;
 - f. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:486, Luas 3.753 m2, terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama 1. Kanto, 2. Iin Andaryani Widiyaningrum;
 - g. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:01693, Luas 2.258 m2, terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama 1. Kanto, 2. Iin Andaryani Widiyaningrum;
 - h. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:00939, Luas 5.698 m2, terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama Rahman.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah **tidak benar**, bahwasannya berdasarkan Surat Perjanjian Kredit yang disepakati, kewajiban angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan oleh Tergugat

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 63.665.100,- sebanyak 48 bulan, dimulai pada angsuran pertama pada tanggal 24 November 2016 sampai dengan jatuh tempo 24 Oktober 2020, namun pada angsuran ke-6 sampai dengan kredit jatuh tempo, Tergugat mulai menunggak dan tidak melunasi kewajibannya. Bahkan Penggugat tidak beritikad baik, yang seharusnya pada tahun 2019 kewajiban yang harus dibayarkan $\text{Rp}63.665.100,- \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp}763.981.200$ (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) tetapi hanya membayar angsuran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Atas hal tersebut justru Tergugatlah yang mendatangi Penggugat untuk mengkonfirmasi atas penyelesaian tunggakan kredit Penggugat yang telah mengalami tunggakan dimana sebelumnya Tergugat sudah memberikan Surat Pemberitahuan/Teguran kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mengindahkan/tidak kooperatif, untuk selebihnya atas posita angka 3 (tiga) tidak perlu kami tanggapi;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) adalah **tidak benar** dan hanyalah suatu pernyataan dan pendapat sepihak dari Penggugat, karena dalam proses Eksekusi Hak Tanggungan yang di mohonkan oleh Tergugat kepada Pengadilan Negeri Pemalang telah sesuai dengan Peraturan dan Undang Undang yang berlaku dan telah sesuai dengan isi dari SPK Nomor: 111204001878/MK/KRJ/X/2016 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak Penggugat (Debitur), pihak Penjamin (Saudara-Saudara Penggugat) dan pihak Tergugat (PT BPR SURYA YUDHAKENCANA) dan maka sudah menjadi hak daripada Tergugat untuk melakukan upaya hukum baik melalui Eksekusi Hak Tanggungan maupun upaya hukum lainnya. hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran dan telah jatuh tempo sehingga kredit tersebut dalam kategori MACET;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), perlu kami sampaikan bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak bertanggung jawab, karena pada bulan Maret 20221 Penggugat pernah berjanji akan membayar Hutang Pokok pada bulan Maret 2022, namun senyatanya sampai saat ini pihak Penggugat tidak merealisasikan janjinya, dan Tergugat telah memberikan cukup waktu bagi Penggugat untuk melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran maupun menjual secara sukarela jaminan/agunan yang ada guna penyelesaian kredit Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), adalah **tidak benar** karena apa yang disampaikan Penggugat sangat tendensius dan sepihak serta menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas perbankan, tetapi kenyataannya justru Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi dan merugikan pihak Tergugat;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, karena nanti pada saat acara pembuktian akan jelas dan terang sehingga Penggugat akan lebih menjadi paham mengenai kewajibannya yang harus dibayar dan diselesaikan kepada Tergugat atas tindakan wanprestasinya;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), kami tegaskan bahwa Tergugat telah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga atas dalil Penggugat tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan), sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, dan Penggugat dengan kemampuan produksi tahu sebanyak 2,6 Ton/hari, kenapa justru tidak berupaya melakukan kewajiban angsurannya kepada Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit, namun justru Penggugat menyatakan dalam gugatannya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas hutangnya kepada Tergugat;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) adalah tidak benar, karena menurut catatan administrasi Tergugat per tgl 03 November 2021, total kewajiban hutang Penggugat adalah:

- Sisa hutang	: Rp1.241.666.100
- Tunggalan Bunga	: Rp 724.483.900
- Denda Tunggalan	: <u>Rp1.737.438.000</u>
- Total	: Rp3.703.588.000

(tiga milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus delapan puluh- delapan ribu rupiah)

Bahwa perincian kewajiban tersebut diatas akan kami buktikan pada acara Pembuktian;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11a (sebelas a) sangat mengada ada, tendensius menuduh pihak Tergugat (Perbankan) sebagai

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



lintah darat, adalah **sangat tidak benar** karena senyatanya bahwa Tergugat (Perbankan) adalah merupakan Badan Hukum yang sah dan terdaftar, Penggugat berupaya untuk melepaskan tanggung jawab dan telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat, Tergugat dan Para Penjamin, dimana dalam klausul-klausul Surat Perjanjian Kredit mengatur hak dan kewajiban masing-masing para pihak;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11b (sebelas b), tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, karena telah keluar dari permasalahan dan berusaha seakan-akan tidak memahami dan mencampur adukan Hukum Perjanjian Kredit dengan Perlindungan Konsumen, sehingga telah jelas upaya dari Tergugat untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai debitur;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hukum Positif yang berlaku dan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan tidak berdasarkan prinsip syari'ah/hukum islam;
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas), justru kerugian sangat jelas ada pada pihak Tergugat, karena Penggugat telah melakukan wanprestasi dan tidak menyelesaikan kewajiban hutang yang sudah JATUH TEMPO pada tanggal 24 Oktober 2020, dalil Penggugat tersebut diatas sangat tidak bertanggung jawab yang menuduh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16 (enam belas), tidak perlu kami tanggapi, karena justru pihak Tergugatlah yang senyatanya yang khawatir karena Penggugat tidak beritikad baik dikarenakan sampai saat ini belum menyelesaikan kewajiban kreditnya yang sudah JATUH TEMPO pada tanggal 24 Oktober 2020 karena fasilitas kredit yang diterima Penggugat adalah dana masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pihak Tergugat dan diawasi oleh Pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan)

Demikian Jawaban dari Tergugat, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini kepada PENGUGAT.

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml tanggal 22 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai saat ini dihitung sebesar Rp.2.661.000,-(dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.Bdg/2022/PN Pml Jo. Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2022 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Pml tanggal 22 September 2022;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding 41/Pdt.G/2021/PN Pml, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2022;

Membaca memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 20 Oktober 2022;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) No: 41/Pdt.G/2021/PN Pml, bahwa tanggal 11 Oktober 2022 telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 2 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 2 November 2022;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml bahwa salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 November 2022;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) No: 41/Pdt.G/2021/PN Pml, bahwa tanggal 7 Oktober 2022 telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak memahami tugas dan wewenang Hakim dalam persidangan untuk menggali berdasarkan informasi dan fakta – fakta serta menemukan suatu sumber hukum dalam memberikan keputusan yang seadil – adilnya, sebagaimana undang – undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 menyatakan :

(1) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

(2) *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang pada intinya secara terang – benderang mengetahui bahwa Pemohon Banding dahulu Penggugat adalah perorangan yaitu debitur Terbanding dahulu Tergugat yang bersepakat dalam Perjanjian Kredit nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak teliti, tidak cermat sebab berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan mengabaikan adanya Perjanjian kredit dengan nomor kredit yang sama tertanggal yang sama tetapi terdapat perbedaan dalam isi perjanjiannya dimana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya petunjuk (P-1) yang telah disampaikan oleh Pemohon banding dahulu Penggugat didalam persidangan. yang tentunya selanjutnya berhubungan dengan proses pendaftaran tanah dan pembaharuan perjanjian yang diatur Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;

Pasal 4 :

- 1) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.*
- 2) *Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.*
- 3) *Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:*
 - a) *disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;*
 - b) *disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan*
 - c) *dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.."*
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak cermat dalam memahami peraturan dan perundang – undangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak teliti dan jelas sangat merugikan diri Pemohon banding dahulu Penggugat sebagai Masyarakat yang membutuhkan keadilan sebab semenjak awal telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



hubungan hukum Pemohon banding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat yang terdapat dalam perjanjian kredit dalam perkara aquo sebagaimana *Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* dalam Pasal 12 ayat (1) : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau **perjanjian mengenai produk** dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak cermat telah mengabaikan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon banding dahulu Tergugat yang telah ingkar janji terhadap perjanjian kredit dalam perkara aquo sebagaimana *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* dalam Pasal 26 “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.” Dimana sampai saat diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Pemalang Terbanding dahulu Tergugat tidak pernah memberikan tanda bukti atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen padahal didalam perjanjian jelas tertulis didalam Penutup dalam Perjanjian kredit dalam perkara aquo Pasal 14 yaitu “...perjanjian ini di buat rangkap 2 bermaterai cukup, 1 set untuk masing – masing pihak...”
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang pada halaman 55 dalam putusan perdata gugatan nomor 41.Pdt.G/2021/Pn.Pml telah mengakui adanya bukti – bukti yang telah diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan maka diketahui bahwa bukti P1- P17 merupakan fotocopy sesuai dengan asilinya dengan demikian Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang secara sadar mengetahui adanya 2 Perjanjian Kredit dengan nomor yang sama dan tanggal yang sama namun dengan isi yang berbeda yaitu adanya perbedaan obyek agunan yang telah dirubah oleh Terbanding dahulu Tergugat dengan perubahan status tanah hal mana pada Pasal 8 huruf C, G dan H yang telah dikatakan bersertipikat oleh Tergugat namun didalam copy surat perjanjian kredit nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 yang Penggugat terima obyek- obyek tersebut belum memiliki sertifikat dengan tertulis sebagai berikut :

- c) Sebidang tanah dan bangunan rumahtempat tinggal diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat rumah

No SHM :
Luas tanah : 235M2
Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014
Tanggal 17 Maret Mei 2014
Jenis bangunan : Minimalis
Lokasi : Mendelem Kecamatan Belik
Kabupaten Pemalang
Atas nama Pemegang hak : Rahman
Riyati

- g) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat tanah sawah
No SHM : Tanggal
Luas tanah : 1.990M2
Surat ukur/gambar situasi : -
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Karangmoncol,
Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.
Atas nama Pemegang hak : Kanto
lin Andaryani Widyaningrum

- h) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat tanah sawah
No SHM : Tanggal 1987
Luas tanah : 5.700 M2
Surat ukur/gambar situasi : -
Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian
Lokasi : Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang.
Atas nama Pemegang hak : Rahman

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang dalam pertimbangan nya sehubungan perbuatan melawan hukum jelas telah menciderai rasa keadilan dimana Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak mampu mengungkap kebenaran yang berada dihadapan persidangan sebab tidak memeiliki kemampuan, menggali , mencari kebenaran sebenarnya berkaitan dengan fakta- fakta yang dihadapkan kepadanya dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



tidak mempertanyakan perihal Perjanjian Kredit dalam perkara berkaitan dengan adanya Perjanjian dengan nomor yang sama dan tanggal yang sama namun dengan isi yang berbeda khususnya pada pasal 8 dalam perjanjian kredit dalam perkara aquo sebagaimana telah di sampaikan oleh Penggugat.

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang sangat terlihat tidak menguasai ,memahami, fakta – fakta dalam persidangan secara menyeluruh sebab hanya terlihat keberpihakkan dantidak mengindahkan bahwa Pembanding dahulu Penggugat sudah melakukan pembayaran sehingga hanya tersisa sebesar Rp. sebesar Rp.910.151.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah). Artinya secara hitung – hitungan seharusnya sudah ada beberapa obyek agunan yang sebenarnya dapat dikembalikan oleh Terbanding dahulu Tergugat kepada Pembanding dahulu Penggugat jika hal tersebut disesuaikan dengan penilaian aset yang Terbanding dahulu Tergugat tetapkan.
9. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sependapat dengan terminologi hukum yang memiliki konsekuensi yuridis hal mana tentunya berhubungan dalam penyelesaian hukum adanya perjanjian kredit yang tidak sejalan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku hal tersebut yaitu :

“ Null and Void; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan” sehingga hal demikian menjadi tanggung jawab Terbanding dahulu Tergugat yang sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 29 :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Dimana kelalaian ditimbulkan oleh pengurus dalam manajemen Terbanding dahulu Tergugat yang secara terang – terangan mengelabui dalam proses peningkatan status tanah dalam perjanjian kredit dalam perkara aquo telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding dahulu Tergugat, Menolak semua dalil-dalil Pembanding dahulu Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2022;
2. Bahwa semua pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang pada halaman 51 sampai dengan halaman 65 Putusan Perkara Nomor:41/Pdt.G/2021/PN Pml pada Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 22 September 2022 sudah benar dan sudah tepat sebagaimana fakta-fakta didalam persidangan;
3. Bahwa Terbanding dahulu Tergugat membantah dan menolak alasan banding Pembanding dalam Memori Banding karena alasan-alasan didalam Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat bukan merupakan hal-hal yang baru, tetapi hanya mengulang hal-hal yang telah dikemukakan di dalam persidangan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan Pembanding dahulu Penggugat tersebut patut ditolak;
4. Bahwa sudah sepatutnya dapat disetujui dan dibenarkan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pemalang Nomor:41/Pdt.G/2021/PN Pml, tanggal 22 September 2022 oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar dan berkesesuaian dengan bukti-bukti yang diperiksa didalam fakta persidangan;
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sepatutnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor:41/Pdt.G/2021/PN Pml, tanggal 22 September 2022, harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml tanggal 22 September 2022, dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan secara

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* kemudian dikaitkan dengan materi alasan yang terurai dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata hal-hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah maupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml tanggal 22 September 2022 tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml tanggal 22 September 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR dan KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pml tanggal 22 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami Mohammad Sukri, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Sadjidi, S.H., M.H. dan Fakhrih Yuwono, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu Noerma Soejatiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sadjidi, S.H., M.H.

Mohammad Sukri, S.H.

Fakhrih Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti,

Noerma Soejatiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Biaya Proses..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt/2022/PT SMG